



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2132, 2016

KEMENKUMHAM. Penataan Kerjasama.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terintegrasi dan terkoordinasi, diperlukan penataan pola kerja sama baik yang dilakukan oleh unit utama, kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**

**2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);**

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

**BAB I**

**JENIS KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 1**

Jenis kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. kerja sama dalam negeri; dan
- b. kerja sama luar negeri.

**Bagian Kedua**

**Kerja Sama Dalam Negeri**

**Pasal 2**

(1) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. kerja sama utama; dan
- b. kerja sama teknis.

- (2) Bentuk Kerja sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam nota kesepahaman.
- (3) Bentuk Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 3**

- (1) Kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh;
  - a. Menteri; dan
  - b. Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh;
  - a. Pimpinan Unit Utama; dan
  - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

#### **Pasal 4**

Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan:

- a. lembaga negara;
- b. lembaga pemerintah; dan
- c. lembaga nonpemerintah.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melakukan kerja sama dalam negeri, Pimpinan Unit Utama wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.
- (2) Dalam hal kerja sama dalam negeri dilaksanakan di tingkat kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.

**Bagian Ketiga**  
**Kerja Sama Luar Negeri**

**Pasal 6**

- (1) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. kerja sama bilateral;
  - b. kerja sama regional; dan
  - c. kerja sama multilateral.
- (2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tingkat:
  - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - b. Unit Utama.
- (3) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri; dan
  - b. Pimpinan Unit Utama.

**Pasal 7**

Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan dengan:

- a. lembaga pemerintah negara asing;
- b. organisasi internasional; dan
- c. organisasi internasional nonpemerintah.

**Pasal 8**

Dalam melakukan kerja sama luar negeri wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBUATAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib membuat rencana kerja sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. urgensi dilaksanakannya kerja sama;
  - b. bentuk kerja sama yang akan dilakukan;
  - c. pokok kerja sama; dan
  - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama.

#### **Pasal 10**

Berdasarkan rencana kerja sama yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama melakukan pengkajian dan analisa dengan memperhatikan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 11**

Hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis melakukan penyusunan konsep naskah kerja sama sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam menyusun konsep naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Utama wajib mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.
- (3) Dalam hal penyusunan konsep naskah kerja sama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan wakil dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.

### **Pasal 13**

Hasil penyusunan konsep naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pembahasan bersama dengan mengikutsertakan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 14**

- (1) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh:
  - a. Menteri;
  - b. Pimpinan Unit Utama;
  - c. Kepala Kantor Wilayah; dan
  - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis,sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.

## **BAB III**

### **PENYIMPANAN NASKAH KERJA SAMA**

### **Pasal 15**

Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk kepentingan:

- a. penyimpanan;

- b. publikasi; dan
- c. evaluasi.

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 16**

- (1) **Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan secara berkala oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.**
- (2) **Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.**

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA